

POLICY BRIEF

**“PANGAN TANGGUH DARI BUMI SRIWIJAYA:
OPTIMALISASI LAHAN DAN RANTAI NILAI LOKAL”**



**PKN TINGKAT II ANGGKATAN XXI
TAHUN 2025**

TIM PENYUSUN - KELOMPOK 1



MIRWAN SUSANTO, SE., MM



DEMOON HARDIAN EKA SUZA, S.STP., M.SI



REZA AGUST PERDANA, SE., M.SI



MEDHIO LINE SAPTA WINDU, S.STP., MM



HERLY KURNIAWAN, S.SOS., MAP



NOPERMAN SUBHI, S.IP., M.SI



IR. ALDI GURLADA, ST., MM



DR. ZAZILI MUSTOPA, SE., M.SI



HENDRA, ST



H. BACHYUNI BELIANSYAH, SH., MH



PAUZAN KHOIRI, AP., MM



DR. ENI ZATILA, MKM



WINSENSIUS TALA, S.PD



HJ. EVI FERLINA SUSANTI, SE., MM

FASILITATOR



BABAN SUBANDI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian Sumsel tumbuh stabil di atas 5% (5,08% di 2023 dan 5,03% di 2024), termasuk tertinggi di Sumatra. Nilai PDRB 2024 mencapai Rp664 triliun dengan PDRB per kapita Rp75,1 juta. Stabilitas makro membaik: inflasi turun menjadi 3,17%, angka kemiskinan turun ke 11,78%, dan pengangguran terbuka menurun ke 4,11%.

Pertanian Sumatera Selatan menyerap hampir separuh tenaga kerja, namun kontribusinya sekitar 13% PDRB serta pertumbuhannya lebih rendah daripada sektor lain. Alih fungsi sawah ke non-pertanian/perkebunan mengancam kapasitas produksi beras jangka panjang. Di sisi lain, lahan rawa pasang surut di OKI, Banyuasin, dan Musi Banyuasin berpotensi kuat untuk ekstensifikasi—dengan prasyarat irigasi dan tata air yang memadai.

Alternatif Singkat (6-12 bulan):

- Penegakan LP2B operasional: finalisasi peta bidang, moratorium alih fungsi sawah produktif, pengawasan terpadu dan sanksi.
- Quick wins intensifikasi: benih unggul-pupuk-alsintan-pengendalian OPT, serta rehabilitasi irigasi mikro/embung di kantong padi (OKI, Banyuasin, Muba, OKU Timur).
- CPPD siap-pakai: penuhi volume/rotasi stok sesuai Perda/PerGub; tetapkan indikator pemicu pelepasan stok; siapkan skema operasi pasar dengan Bulog/Bapanas.
- Perlindungan pendapatan petani: harga dasar gabah dan asuransi usaha tani (mandat UU 19/2013).


Rekomendasi Besar (12-24 bulan):

- Program Provinsi "LP2B Tuntas": samakan cakupan LP2B dengan arah RPJMN; sinkron RTRW-peta bidang ATR/BPN; insentif fiskal berbasis kinerja kabupaten.
- Program Sawah Rawa Berkelanjutan Sumsel: percepat ekstensifikasi lahan rawa pasang surut (OKI, Banyuasin, Muba) dengan paket irigasi, jalan usaha tani, dan teknologi spesifik.
- Integrasi CPPD-CPP: command center stok-harga; early warning gangguan pasok; kesepakatan buffer stock provinsi-Bulog; SOP refresh stock berkala.
- Regenerasi & pembiayaan klaster petani: pipeline Petani Milenial, akses KUR pertanian/AUTP, inkubasi agribisnis pangan dan adopsi mekanisasi/smart farming.


PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Sumsel pasca pandemi stabil di atas 5% (5,23% pada 2022, 5,08% di 2023, dan 5,03% di 2024). Inflasi turun dari 5,95% menjadi 3,17%, kemiskinan berkurang (12,84% → 11,78%), dan pengangguran juga menurun, menandakan kualitas pertumbuhan yang lebih inklusif. Namun, sejumlah isu strategis lintas sektor masih membayangi. Pertanian yang menyerap hampir 50% tenaga kerja hanya berkontribusi ±13% PDRB, mencerminkan produktivitas rendah, regenerasi petani terhambat, dan modernisasi berjalan lambat. Konversi sawah ke perkebunan (sawit/karet) atau non-pertanian mengancam ketahanan pangan, sementara kebijakan perlindungan lahan (LP2B) belum optimal.

Pertumbuhan Ekonomi Sumsel dan Kontribusi Pertanian (2022-2024)



Luas Panen Padi vs Perkebunan Sawit vs Potensi Sawah Baru (2023-2025)



Isu-isu strategis ini saling terkait. Pemerintah Provinsi Sumsel menekankan ketahanan pangan, hilirisasi, dan pemberdayaan ekonomi desa dalam RPJMD. Hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional di OKU Timur menegaskan pentingnya Optimalisasi Lahan (OPLAH) pertanian dan penguatan koperasi perikanan (Mina Mitra Mandiri) sebagai praktik baik. Sinergi kebijakan lokal-provinsi-nasional dibutuhkan agar momentum pertumbuhan Sumsel berlanjut dan lebih berkelanjutan.

AKAR MASALAH STRATEGIS KETAHANAN PANGAN SUMSEL

Untuk merancang solusi yang tepat sasaran, perlu diurai akar persoalan utama ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan nyata:

🌿 1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

✅ Sudah ada:

UU 41/2009, PP 1/2011 & PP 12/2012

Perda Sumsel No. 21 Tahun 2014

! Masih jadi masalah:

Penetapan LP2B di level bidang belum tuntas


Pengawasan alih fungsi lemah

Belum ada insentif untuk petani yang mempertahankan sawah

Tidak ada sanksi nyata bagi pelanggaran

🔄 Dampak: kehilangan lahan sawah strategis, potensi krisis suplai beras lokal, dan menurunnya status lumbung pangan Sumsel.

Luas Panen Padi vs Perkebunan Sawit vs Potensi Sawah Baru (2023-2025)



💧 2. Produktivitas & Tata Air (Lahan Rawa Pasang Surut)

✅ Sudah ada:


- Program intensifikasi nasional, pemetaan potensi lahan rawa ±270.000 ha

! Masih jadi masalah:

- Irigasi mikro di lahan rawa belum optimal
- Paket teknologi spesifik-rawa belum merata
- Pascapanen (dryer, RMU) minim

🔄 Dampak: produktivitas rendah, hanya 1 kali tanam per tahun, pendapatan petani stagnan, dan potensi lahan rawa tidak tergarap maksimal.

Potensi Lahan Sawah Rawa: OKI, Banyuasin, Muba (2025)




3. Cadangan Pangan & Stabilisasi Harga

- ✓ **Sudah ada:**
 - **Perpres 125/2022 (CPP Nasional)**
 - **Perda Sumsel No. 2/2019 & Pergub No. 40/2022 (CPPD Provinsi)**
- ! **Masih jadi masalah:**
 - **Integrasi data stok–harga belum digital**
 - **SOP pelepasan stok saat krisis tidak seragam antar daerah**
 - **Operasi pasar belum responsif dan kurang terkoordinasi**

🔄 **Dampak: daerah rawan pangan sulit dijangkau bantuan tepat waktu, gejolak harga tak tertangani, dan surplus provinsi tidak tersalurkan optimal.**

Cadangan Pangan & Distribusi: Bantuan Beras vs Surplus vs Stok CPPD




4. Regenerasi & Pembiayaan Usaha Tani

- ✓ **Sudah ada:**
 - **UU 19/2013**
 - **Program Petani Milenial & KUR Pertanian**
- ! **Masih jadi masalah:**
 - **Akses KUR belum merata ke petani kecil**
 - **Inkubasi agripreneur masih sporadis**
 - **Sektor belum menarik bagi generasi muda**

🔄 **Dampak: struktur petani menua, rendah adopsi teknologi, potensi bonus demografi tidak termanfaatkan untuk sektor pangan.**

Jumlah Petani Milenial vs Total Petani (2023)



TINJAUAN KEBIJAKAN

Pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kerangka kebijakan yang cukup lengkap terkait ketahanan pangan. Namun, di tingkat pelaksanaan, sejumlah celah implementasi masih menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Tinjauan berikut merangkum empat isu kunci, kebijakan yang sudah tersedia, tantangan dalam pelaksanaannya, serta implikasi kebijakan yang perlu segera ditindaklanjuti:

ISU	Kebijakan yang sudah ada	celah implementasi	Implikasi/Usulan
Perlindungan sawah (LP2B)	UU 41/2009; PP 1/2011; PP 12/2012; Perda Sumsel 21/2014	Penetapan bidang; pengawasan & sanksi; skema insentif/disinsentif daerah/petani	Eksekusi: peta bidang LP2B; moratorium sawah produktif; insentif berbasis kinerja kabupaten
Cadangan pangan & stabilisasi	PP 17/2015; Perpres 125/2022; Perda 2/2019; Pergub 40/2022	Integrasi CPP-CPPD; rotasi stok; trigger pelepasan; koordinasi Bulog-Pemda	Integrasi sistem CPPD-CPP; dashboard stok-harga; SOP operasi pasar & refresh stock
Intensifikasi & lahan rawa	UU 22/2019; arah RPJMN 2020-2024	Pendanaan infrastruktur air mikro; paket teknologi spesifik-rawa	Program Sawah Rawa Berkelanjutan + DAK/APBN irigasi mikro, jalan usaha tani, alsintan
Regenerasi & pembiayaan	UU 19/2013; program KUR & asuransi usaha tani	Skala penyaluran KUR/AUTP; inkubasi petani milenial	Paket pembiayaan-pelatihan-mekanisasi berbasis klaster (gapoktan/koperasi)



ALTERNATIF KEBIJAKAN

Merespons akar persoalan ketahanan pangan di Sumatera Selatan, sejumlah alternatif kebijakan disusun dengan mempertimbangkan urgensi pelaksanaan, kelayakan administratif, serta dampaknya terhadap keberlanjutan pangan dan ekonomi inklusif. Alternatif dibagi menjadi dua kerangka waktu:

Alternatif Jangka Pendek (6–12 Bulan)

1. Penegakan LP2B operasional di kabupaten kunci

Fokus pada OKI, Banyuasin, Muba, dan OKU Timur sebagai sentra padi, dengan target luasan minimum, moratorium alih fungsi sawah produktif, pembentukan Tim Patroli Lintas OPD–ATR/BPN, serta kanal pengaduan masyarakat.

3. Optimalisasi CPPD “siaga–distribusi”

Memenuhi ambang batas stok CPPD, menyusun indikator pemicu pelepasan cadangan (harga pasar, stok pedagang, bencana), serta mekanisme operasi pasar bersama Bulog dan Bapanas di wilayah strategis.

2. Paket intensifikasi padi di kantong produksi

Meliputi benih unggul adaptif rawa, pemupukan berimbang, irigasi mikro/embung, pompanisasi lahan rawa, alsintan panen–pascapanen, serta pengendalian hama terpadu (OPT). Penyesuaian dengan karakteristik agro-ekosistem setempat menjadi kunci.

4. Skema stabilisasi pendapatan petani

Penetapan harga dasar gabah sesuai mandat UU 19/2013 dan perluasan cakupan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk mengurangi kerugian petani saat panen gagal atau harga anjlok.



ALTERNATIF KEBIJAKAN

Rekomendasi Kebijakan Strategis (12–24 Bulan)

5. Program Provinsi “LP2B Tuntas”

Mengintegrasikan LP2B ke dalam RPJMD Sumsel dan RPJMN, menyelaraskan peta LP2B dengan RTRW dan peta bidang ATR/BPN, serta memberikan insentif fiskal kepada kabupaten/kota yang mempertahankan atau menambah luas tanam.

7. Integrasi sistem Cadangan Pangan (CPPD–CPP) Pembangunan command center stok–harga pangan provinsi, sistem peringatan dini (early warning), penandatanganan MoU buffer stock dengan Bulog, serta SOP terpadu untuk operasi pasar dan penyegaran cadangan pangan (refresh stock).

6. Program Sawah Rawa Berkelanjutan Sumsel Ekstensifikasi terukur lahan rawa di OKI, Banyuasin, dan Muba, disertai dukungan infrastruktur irigasi mikro, jalan usaha tani, teknologi budidaya spesifik-rawa, penyuluhan intensif, dan pembiayaan program melalui APBD dan DAK.

8. Regenerasi petani & pembiayaan berbasis klaster Penguatan pipeline Petani Milenial, dukungan kemitraan off-taker (BUMD/Bulog), perluasan KUR pertanian dan AOTP, serta transformasi model bisnis petani melalui mekanisasi dan digitalisasi agribisnis klaster.

MASUKAN KHUSUS

1. Tetapkan target LP2B provinsi yang selaras dengan RPJMN dan bentuk SK Tim Penegakan LP2B lintas OPD-ATR/BPN-Satpol PP untuk mengawasi moratorium alih fungsi lahan produktif dan sinkronisasi dengan RTRW kabupaten/kota.
2. Luncurkan Program Sawah Rawa Berkelanjutan Sumsel berbasis APBD dan DAK untuk mendukung irigasi mikro, jalan usaha tani, alsintan, dan teknologi spesifik-rawa.
3. Perkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dengan ambang stok minimum, SOP pelepasan stok, dashboard harga-stok berbasis digital, serta anggaran kontinjensi untuk operasi pasar.
4. Dorong BUMD Pangan berperan sebagai off-taker gabah dengan skema harga dasar dan integrasi pengadaan beras lokal ke program bantuan sosial dan pengadaan pemerintah.

**UNTUK BAPAK GUBERNUR
SUMATERA SELATAN**

1. Fasilitasi percepatan penetapan LP2B di tingkat kabupaten/kota melalui harmonisasi RTRW dan peta bidang ATR/BPN serta pemberian insentif kinerja (TP/DAK) bagi daerah yang menjaga sawah.
2. Jadikan Sumsel sebagai pilot nasional Program "Rawa Pangan", dengan dukungan penuh untuk irigasi rawa, alsintan, benih unggul spesifik-rawa, riset, dan penyuluhan pertanian terpadu.
3. Integrasikan sistem CPP dan CPPD secara digital, dengan standar protokol data stok-harga, indikator pemicu pelepasan, dan penugasan Bulog sebagai operator bersama Pemprov dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.
4. Perluas akses KUR pertanian dan AUTP, serta akselerasi Program Petani Milenial berbasis klaster dan inkubator agribisnis untuk mempercepat regenerasi petani dan transformasi usaha tani.

**UNTUK BAPAK MENTERI
PERTANIAN & KEPALA
BADAN PANGAN NASIONAL**



KESIMPULAN

Ketahanan pangan Sumatera Selatan berada di persimpangan strategis: memiliki potensi lahan, tenaga kerja, dan produksi yang besar, namun menghadapi tekanan nyata dari alih fungsi lahan, lemahnya infrastruktur pertanian rawa, serta kurangnya perlindungan pendapatan petani. Berbagai kebijakan sebenarnya telah tersedia, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Namun, celah implementasi dan lemahnya koordinasi lintas sektor masih menjadi penghambat utama efektivitasnya.

Melalui penegakan LP2B yang operasional, intensifikasi pertanian spesifik lahan rawa, penguatan sistem cadangan pangan daerah, dan percepatan regenerasi petani berbasis klaster, Sumatera Selatan dapat mengamankan statusnya sebagai lumbung pangan nasional sekaligus mendorong transformasi ekonomi desa secara inklusif.

Kebijakan yang tepat, terintegrasi, dan berpihak pada petani – jika dilaksanakan secara konsisten – akan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan pangan jangka panjang yang adaptif terhadap tantangan iklim, pasar, dan demografi.

REFERENSI

1. Undang-Undang 41/2009 (LP2B) + PP 1/2011 (Penetapan & Alih Fungsi) + PP 12/2012 (Insentif LP2B).
2. Undang-Undang 18/2012 (Pangan) + PP 17/2015 (Ketahanan Pangan & Gizi).
3. Undang-Undang 19/2013 (Perlindungan & Pemberdayaan Petani).
4. Undang-Undang 22/2019 (Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan).
5. Perpres 66/2021 (Badan Pangan Nasional) & Perpres 125/2022 (Cadangan Pangan Pemerintah/CPP).
6. RPJMN 2020–2024 (arah penetapan LP2B & penguatan produksi/stabilisasi).
7. Perda Sumsel 21/2014 (LP2B); Perda Sumsel 2/2019 (CPPD); Pergub Sumsel 40/2022 (Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan).
8. Analisis Perekonomian Sumatera Selatan 2023–2024. Laporan analisis ekonomi PKN II Prov. Sumsel, Palembang (September 2025).
9. Laporan Lesson Learned Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN II Tahun 2025 – Kelompok 1 (Kab. OKU Timur).
10. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Berita Resmi Statistik berbagai edisi (indikator makro pertanian, kemiskinan, dll).
11. Kementerian Keuangan RI – DJPb Sumsel (2024). Laporan indikator ekonomi regional (kemiskinan 2024, Gini Ratio, dll).